



PERATURAN DESA KLEPUSANGGAR  
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Desa Klepusanggar Nomor 8 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2018 (Lembaran Desa Klepusanggar Tahun 2015 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Klepusanggar Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Klepusanggar (Lembaran Desa Klepusanggar Tahun 2017 Nomor 4);



27. Peraturan Desa Klepusanggar Nomor 5 Tahun 2018, tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Klepusanggar Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLEPUSANGGAR  
dan KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA KLEPUSANGGAR KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen;
- b. Kecamatan adalah Kecamatan Sruweng;
- c. Desa adalah Desa Klepusanggar;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Klepusanggar;
- e. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Klepusanggar;
- f. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Klepusanggar;
- g. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Klepusanggar;
- h. Tanah kas desa adalah tanah milik Desa Klepusanggar yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Bengkok adalah tanah kas desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa kecuali Sekdes PNS;
- j. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Sekdes PNS;
- k. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa.
- l.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 2**

1. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disahkan oleh Bupati.
2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
3. Perangkat Desa Lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah selain Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Unsur Pelaksana Tekhnis lapangan; dan
  - c. Unsur Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun
4. Sekretariat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Urusan.



**BAB III**  
**SUMBER PENGHASILAN**  
Pasal 3

- a. Bantuan dari Pemerintah;
- b. Tanah Bengkok;
- c. Swadaya dan Partisipasi Masyarakat; dan/atau
- d. Sumber sumber lain yang sah.

**BAB IV**  
**Bagian Pertama**  
**Penghasilan Tetap**  
Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diberi Penghasilan tetap sesuai kemampuan Keuangan Desa melalui APBDESA.

Pasal 5

Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa minimal 70% (tujuh puluh persen) maksimal 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa.
2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya minimal 50% (lima puluh persen) maksimal 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan**  
Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diberi Tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa melalui APBDESA.

**Bagian Tiga**  
**Tambahan Tunjangan**  
Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diberi Tambahan Tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa melalui APBDESA berupa Tanah Bengkok.

Besarnya Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

**BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**DESA KLEPUSANGGAR KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN**  
**TAHUN 2019**

NO	TANAH BENGKOK	Lokasi/Blok	Luas Ubin
1	Kepala Desa	06	800
2	Sekretaris Desa	06	350
3	Kasie Pemerintahan	06	100



4	Kaise Kesejahteraan dan Pelayanan	06	100
5	Kaur Tata Usaha dan Umum	07	100
6	Kaur Keuangan	07	100
7	Kaur Perencanaan	07	100
8	Kadus I	06 dan 07	100
9	Kadus II	06	100

#### Pasal 8

Penghasilan tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

#### **Bagian Keempat Penghasilan lainnya**

#### Pasal 9

Disamping diberikan Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, 5, 6, 7 Peraturan Desa ini, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA**

#### Pasal 10

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa untuk digunakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- 2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 10 diberikan sejak ditetapkan atau diterimanya Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

#### **BAB VI**

#### **PENGHASILAN PEJABAT KEPALA DESA DAN PEJABAT PERANGKAT DESA**

#### Pasal 11

- 1) Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa diberi tambahan penghasilan berupa Tanah Bengkok atau Tunjangan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 2) Pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat Kepala Desa dan pejabat Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung sejak ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.



**BAB VII**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 12

- 1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan kurang dari 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan desa.
- 2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan kurang dari 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan desa.

Pasal 13

- 1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun. Diberikan penghargaan dengan menggarap tanah bengkok sebesar 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Kepala Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatannya. diberikan penghargaan dengan menggarap tanah bengkok sebesar 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa berikutnya.
- 3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun, diberikan penghargaan dengan menggarap tanah bengkok sebesar 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatannya. Diberikan penghargaan dengan menggarap tanah bengkok sebesar 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun.
- 5) Luas penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diatur dengan ketentuan:

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGARAPAN TANAH BENGKOK TERHADAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

NO	JABATAN	JABATAN PALING SINGKAT	PENGGARAPAN BENGKOK		
			TOTAL (UBIN)	20% (UBIN)	LAMA (TH)
1	Kepala Desa	3 tahun	800	100	1 tahun
	Kepala Desa	6 tahun	800	100	6 tahun
2	Sek Des Non PNS	5 tahun	350	70	1 tahun
	Sek Des Non PNS	≥5 tahun	350	70	6 tahun
3	Kepala Urusan	5 tahun	100	35	1 tahun
	Kepala Urusan	≥5 tahun	100	35	6 tahun
4	Kepala Dusun	5 tahun	100	35	1 tahun
	Kepala Dusun	≥5 tahun	100	35	6 tahun
5	Pembantu / Staf Kepala Urusan	5 tahun	100	35	1 tahun
	Pembantu / Staf Kepala Urusan	≥5 tahun	100	35	6 tahun
6	PTL Bidang Pengairan	5 tahun	100	35	1 tahun
	PTL Bidang Pengairan	≥5 tahun	100	35	6 tahun

Pasal 14

- 1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri, suami, anak diberikan penghargaan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Desa ini.
- 2) Bagi mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa yang meninggal dunia terhadap istri, suami, anak diberikan penghargaan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Desa ini sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, besarnya penghasilan tetap menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.
- 2) Pemberian penghargaan diberikan sejak diterimanya Surat Keputusan tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- 3) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan atau terhadap janda/duda atau anaknya yang pernah diberikan sebelumnya Peraturan Desa ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klepusanggar  
Pada tanggal : 12 Desember 2018

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

ttd.

**TEGUH WASONO**

Diundangkan di Klepusanggar  
pada tanggal 12 Desember 2018  
SEKRETARIS DESA KLEPUSANGGAR

ttd.

DWI SUSANTO

LEMBARAN DESA KLEPUSANGGAR TAHUN 2018 NOMOR 8